BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 280 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN PENERTIBAN SERTA PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti ketentuan Diktum KESATU huruf l angka 1) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pademi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) serta mencermati meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Rote Ndao dan bertambahnya jumlah kasus Ag+, perlu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penertiban serta penegakkan hukum dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka diinstruksikan:

Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Rote Ndao;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa se-Kabupaten Rote Ndao;
3. Lurah/Pelaksana Tugas Lurah se - Kabupaten Rote Ndao;
4. Pimpinan Instansi Vertikal se - Kabupaten Rote Ndao;
5. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat se – Kab. Rote Ndao;
6. Pimpinan BUMN/BUMD se - Kabupaten Rote Ndao;
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan se - Kabupaten Rote Ndao;
8. Pengelola/Penanggungjawab tempat atau fasilitas umum;
9. Pengelola/Pemilik Restaurant/Rumah Makan/Kafe/Warung;
10. Pengelola/Pemilik Mini Market/Toko/Pusat Perbelanjaan;
11. Pedagang pada Pasar Tradisional/Pasar Rakyat; dan
12. Warga masyarakat Kabupaten Rote Ndao

Untuk :

KESATU :
1. Kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termaksud didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional,

Dipindai dengan CamScanner

serta objek tertentu dan pelaksanaan kegiatan pada tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan mini market dan supermarket) tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, dan *handsanitizer*).

2. Kegiatan pada industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Namun, apabila ditemukan klaster Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka ditutup selama 5 (lima) hari.
3. Kegiatan pada pasar tradisional, pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, pangkas rambut/*barbershop*, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, dan *hand sanitizer*).
4. Kegiatan pada warung makan, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*)dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
5. Kegiatan pada restoran/rumah makan dan kafe dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) sampai dengan pukul 21.00 Wita dan menerima layanan makanan melalui pesan antar/dibawah pulang/*delivery/take away* tetap diijinkan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*) dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
6. Kegiatan pada area publik (taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
7. Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan, kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan kemasyarakatan (pesta ulang tahun, tu'u, acara syukuran dan/atau perayaan lainnya) dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
8. Kegiatan ibadah shalat jumat, kebaktian minggu dan persembayangan Pura dilaksanakan dengan ketentuan jumlah umat/jamaah sebesar 50 % dari kapasitas tempat ibadah atau maksimal 50 (lima puluh) orang dengan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*).
9. Kegiatan pemberkataan nikah dan/atau ijab kabul dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah orang yang hadir sebanyak 15 orang dan wajib menunjukkan kartu vaksinasi (minimal vaksin dosis pertama) serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Dipindai dengan CamScanner

10. Kegiatan rapat, seminar/pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi non profit yang dapat menimbulkan kerumunan dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Selanjutnya, apabila lokasi pelaksanaan rapat, seminar/pertemuan merupakan zona merah berdasarkan penetapan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao, maka ditutup untuk sementara sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman.
11. Kegiatan pada fasilitas olahraga dan pusat kebugaran/*gym* diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan wajib vaksin minimal dosis pertama serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
12. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan dengan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*).
13. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) dapat beroperasi 70% (tujuh puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*).
14. Pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Kabupaten Rote Ndao dengan moda transportasi udara dan moda transportasi laut, berlaku ketentuan:
    a. pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau dosis ketiga (*booster*) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Tes Antigen;
    b. pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil kurun waktu 3 x 24 jam atau Rapid Tes Antigen yang sampelnya diambil kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan; dan
    c. pelaku perjalanan dengan kondisi Kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi, wajib menunjukan hasil tes RT-PCR yang sampelnya diambil kurun waktu 3 x 24 jam atau Rapid Tes Antigen yang sampelnya diambil kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi *COVID-19*.
15. Mewajibkan keluarga duka untuk tidak menyemayamkan jenasah lebih dari 2 (dua) hari dan membatasi waktu ibadah kedukaan dan/atau pemakaman.

Dipindai dengan CamScanner

16. Area layanan mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha ditemukan kasus terkonfirmasi positif (+) Rapid Antigen dan/atau positif (+) *Swab PCR*, maka dilakukan penutupan sementara mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha sejenis selama 5 (lima) hari dan pemilik/pengelola beserta karyawan segera melakukan pemeriksaan *Rapid test Antigen*.
17. Pengelola/pemilik usaha yang mempekerjakan orang yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Rote Ndao wajib melaporkan kepada Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao.

KEDUA : 1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan di pintu masuk (pelabuhan udara dan pelabuhan laut) dengan mengoptimalkan penggunaan *thermal scanner* dan pemantauan *Electronic Health Alert Card (e-HAC)* melalui aplikasi PeduliLindungi guna pendeteksian dini terhadap pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Rote Ndao.
2. Meningkatkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi antar sektor serta bersinergi dengan jajaran TNI/POLRI dan unsur FORKOPIMDA lainnya dalam mewujudkan kewaspadaan dini upaya penanganan kasus yang ditemukan.
3. Mengutamakan langkah-langkah yang professional, humanis dan persuasif pada tahapan penertiban dan penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar dan dilarang keras melakukan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum.
4. Melakukan sosialiasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat.

KETIGA : 1. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya.
2. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko, baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KEEMPAT : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
1. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama.
2. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

Dipindai dengan CamScanner

3. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.
4. Jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan > 4 (lebih dari empat) jam.
5. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas.
6. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
   a. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
   b. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain; dan
   c. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   a. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
   b. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
8. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
   b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.
9. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
10. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
11. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
    a. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate Mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
< 5 %	1
> 5 % - < 15 %	5
> 15 % - < 25 %	10
> 25 %	15

Dipindai dengan CamScanner

testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* < 5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah test harian minimal yang harus dipenuhi. Orang yang di hitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang yang tidak bergejala yang di skrining.

b. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan Negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari kelima karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, pasien dianggap selesai karatina.

c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

12. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti Lansia, Orang dengan Komorbit) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

13. Memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KELIMA : a. Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas); dan

b. Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini setiap harinya kepada Bupati Rote Ndao melalui Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao.

KEENAM : Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dan para Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) agar memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *ICU*, maupun tempat isolasi/karantina) serta mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

Dipindai dengan CamScanner

KETUJUH : Bagi pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Setiap orang dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, berdasarkan:

1. Ketentuan Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Pada saat berlakunya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor 249.a Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Penertiban Serta Penegakkan Hukum Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 15 Maret 2022
BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU, SE

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI – AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a; dan
9. Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

Dipindai dengan CamScanner